



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JAIDI RAHMAN Als IJAI Bin SAIHAN;**
Tempat Lahir : Bahaur Hilir;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 25 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pemuda RT.02, Kelurahan Selat Dalam
Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas
Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Maret 2022 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kik tertanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 105/Pen.Pid.B/2022/PN Kik tertanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAIDI RAHMAN Als IJAI Bin SAIHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam pekerjaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAIDI RAHMAN Als IJAI Bin SAIHAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK KH 2839 BU atas nama PT. HIJAU PERTIWI PLANTATIONS.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor KH 2839 BU atas nama PT. HIJAU PERTIWI PLANTATIONS
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Verza KH 2839 BU warna hitam dengan nomor rangka MH1KC5216GK298291, Nomor mesin KC52E1296144

Dikembalikan kepada Saksi WISNU PRAGWIWIKA Bin SRI WIDODO

- 1 (satu) lembar nota permintaan kas tanggal 27 Januari 2022 sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar nota permintaan kas tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Kawasaki KLK KH 3504 BS atas nama PT. HIJAU PERTIWI PLANTATIONS
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Kawasaki KLK KH 3505 BS atas nama PT. HIJAU PERTIWI PLANTATIONS

Dikembalikan kepada PT. HIJAU PERTIWI PLANTATIONS melalui Saksi WISNU PRAGWIWIKA Bin SRI WIDODO.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan (pledoi), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa JAIDI RAHMAN Als IJAI Bin SAIHAN, pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Kebun PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATION Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.*** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi WISNU PRAGWIWIKA Bin SRI WIDODO menyuruh Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor miliknya yakni Sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH 2839 BU warna hitam di bengkel yang berada di Kuala Kapuas dan juga menitipkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil dari kas kantor untuk membayar pajak sepeda motor milik PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATION beserta STNK-nya yakni 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3504 BS atas nama PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATION, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3505 BS atas nama PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATION, serta uang sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk mengisi BBM serta mencuci mobil PT. HIJAU PERTIWI INDAH

halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PLANTATION yang Terdakwa bawa. Lalu, Terdakwa membawa sepeda motor Honda Verza tersebut ke bengkel yang berada di Kuala Kapuas menggunakan mobil milik PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATION yang kemudian mobil tersebut dicuci dan diisi BBM-nya oleh Terdakwa. Seminggu kemudian, sepeda motor Honda Verza tersebut telah selesai dan biaya perbaikannya telah dibayarkan langsung oleh Saksi WISNU PRAGWIWIKA Bin SRI WIDODO namun bagian *casis* sepeda motor masih rusak, sehingga Saksi WISNU PRAGWIWIKA Bin SRI WIDODO menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di bengkel dan meminta untuk diperbaiki *casis* sepeda motor tersebut di bengkel lain. Kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu Saksi WISNU PRAGWIWIKA Bin SRI WIDODO memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya perbaikan *casis* sepeda motor tersebut. Terdakwa bukannya membawa sepeda motor Honda Verza milik Saksi WISNU PRAGWIWIKA Bin SRI WIDODO ke bengkel, namun pada tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut kepada Saksi RAHMANI Alias KIPLI Bin SUPIAN agar Saksi RAHMANI Alias KIPLI Bin SUPIAN mau meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dijawab oleh Saksi RAHMANI Alias KIPLI Bin SUPIAN apabila tidak ada suratnya Saksi RAHMANI Alias KIPLI Bin SUPIAN tidak mau. Keesokan harinya, Terdakwa membawa sepeda motor Honda Verza tersebut ke rumah Saksi RAHMANI Alias KIPLI Bin SUPIAN dan ketika Saksi RAHMANI Alias KIPLI Bin SUPIAN tanyakan dimana STNK sepeda motor tersebut, Terdakwa menjawab bahwa tertinggal di kebun sawit dan akan diantar secepat-cepatnya, sebagai jaminan diberikan 1 (satu) buah STNK sepeda motor megapro. Setelah itu, Saksi RAHMANI Alias KIPLI Bin SUPIAN percaya dan memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi RAHMANI Alias KIPLI Bin SUPIAN. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian setelah mendapatkan laporan dari Saksi WISNU PRAGWIWIKA Bin SRI WIDODO.

- Bahwa Terdakwa merupakan supir di PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATION sejak tahun 2018 dan Saksi WISNU PRAGWIWIKA Bin SRI WIDODO merupakan atasan Terdakwa di PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATION.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjaminkan Sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH 2839 BU warna hitam milik Saksi WISNU PRAGWIWIKA Bin

halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI WIDODO kepada Saksi RAHMANI Alias KIPLI Bin SUPIAN, membawa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3504 BS atas nama PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATION, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3505 BS atas nama PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATION serta uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar pajak sepeda motor milik PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATION namun tidak dibayarkan oleh Terdakwa, yakni untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa yang sebelumnya dilakukan tanpa persetujuan dan seizin Saksi WISNU PRAGWIWIKA Bin SRI WIDODO dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa JAIDI RAHMAN Als IJAI Bin SAIHAN, pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Kebun PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATION Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi WISNU PRAGWIWIKA Bin SRI WIDODO menyuruh Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor miliknya yakni Sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH 2839 BU warna hitam di bengkel yang berada di Kuala Kapuas dan juga menitipkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil dari kas kantor untuk membayar pajak sepeda motor milik PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATION beserta STNK-nya yakni 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3504 BS atas nama PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATION, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3505 BS atas nama PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATION, serta uang sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk mengisi BBM serta mencuci mobil PT. HIJAU PERTIWI INDAH

halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLANTATION yang Terdakwa bawa. Lalu, Terdakwa membawa sepeda motor Honda Verza tersebut ke bengkel yang berada di Kuala Kapuas menggunakan mobil milik PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATION yang kemudian mobil tersebut dicuci dan diisi BBM-nya oleh Terdakwa. Seminggu kemudian, sepeda motor Honda Verza tersebut telah selesai dan biaya perbaikannya telah dibayarkan langsung oleh Saksi WISNU PRAGWIWIKA Bin SRI WIDODO namun bagian *casis* sepeda motor masih rusak, sehingga Saksi WISNU PRAGWIWIKA Bin SRI WIDODO menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di bengkel dan meminta untuk diperbaiki *casis* sepeda motor tersebut di bengkel lain. Kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu Saksi WISNU PRAGWIWIKA Bin SRI WIDODO memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya perbaikan *casis* sepeda motor tersebut. Terdakwa bukannya membawa sepeda motor Honda Verza milik Saksi WISNU PRAGWIWIKA Bin SRI WIDODO ke bengkel, namun pada tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut kepada Saksi RAHMANI Alias KIPLI Bin SUPIAN agar Saksi RAHMANI Alias KIPLI Bin SUPIAN mau meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dijawab oleh Saksi RAHMANI Alias KIPLI Bin SUPIAN apabila tidak ada suratnya Saksi RAHMANI Alias KIPLI Bin SUPIAN tidak mau. Keesokan harinya, Terdakwa membawa sepeda motor Honda Verza tersebut ke rumah Saksi RAHMANI Alias KIPLI Bin SUPIAN dan ketika Saksi RAHMANI Alias KIPLI Bin SUPIAN tanyakan dimana STNK sepeda motor tersebut, Terdakwa menjawab bahwa tertinggal di kebun sawit dan akan diantar secepat-cepatnya, sebagai jaminan diberikan 1 (satu) buah STNK sepeda motor megapro. Setelah itu, Saksi RAHMANI Alias KIPLI Bin SUPIAN percaya dan memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi RAHMANI Alias KIPLI Bin SUPIAN. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian setelah mendapatkan laporan dari Saksi WISNU PRAGWIWIKA Bin SRI WIDODO.

- Bahwa Terdakwa merupakan supir di PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATION sejak tahun 2018 dan Saksi WISNU PRAGWIWIKA Bin SRI WIDODO merupakan atasan Terdakwa di PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATION.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjaminkan Sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH 2839 BU warna hitam milik Saksi WISNU PRAGWIWIKA Bin

halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SRI WIDODO kepada Saksi RAHMANI Alias KIPLI Bin SUPIAN, membawa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3504 BS atas nama PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATION, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3505 BS atas nama PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATION serta uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar pajak sepeda motor milik PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATION namun tidak dibayarkan oleh Terdakwa, yakni untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa yang sebelumnya dilakukan tanpa persetujuan dan seizin Saksi WISNU PRAGWIWIKA Bin SRI WIDODO dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa atas Keberatan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan atas Keberatan Terdakwa tertanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum atas Keberatan Terdakwa, Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan sela Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 9 Juni 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa **JAIDI RAHMAN Als IJAI Bin SAIHAN** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kik atas nama **JAIDI RAHMAN Als IJAI Bin SAIHAN** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo dilanjutkan, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan **2 (dua) orang saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Wisnu Pragwiwika bin Sri Widodo**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di dalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah menggadaikan barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH 2839 BU warna hitam milik Saksi dan membawa uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil dari kas kantor untuk membayar pajak sepeda motor milik PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation beserta STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3504 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3505 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation, dan uang sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk mengisi BBM serta mencuci mobil PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja dan anak buah Saksi di PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation (PT. HPIP);
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai driver sejak tahun 2018 yang bertugas mengemudi mobil dan juga melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membawa 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH 2839 BU warna hitam milik Saksi untuk dibawa ke bengkel yang berada di Kuala Kapuas dan memerintahkan untuk membayar pajak sepeda motor milik PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation dan mengisi BBM serta mencuci mobil PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH 2839 BU warna hitam milik Saksi ke bengkel yang diperintahkan Saksi serta mengisi BBM serta mencuci mobil PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation. Seminggu kemudian ketika sepeda motor telah selesai dan Saksi telah membayar biaya perbaikan langsung ke bengkel, Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan mencari bengkel lain dikarenakan casis sepeda motor miliknya masih rusak sehingga perlu dilakukan perbaikan dan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya perbaikan casis sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, namun sampai Januari 2022 setiap Saksi menanyakan apakah sepeda motor miliknya sudah selesai diperbaiki selalu dijawab oleh Terdakwa masih dibengkel;
- Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa membayar pajak 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3504 BS atas nama PT. Hijau

halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertiwi Indah Plantation, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3505 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation dan menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil dari kas kantor untuk membayar pajak STNK sepeda motor milik perusahaan tersebut dan uang sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk mengisi BBM serta mencuci mobil PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation;

- Bahwa mobil dikembalikan ke perusahaan oleh Terdakwa setelah diisi BBM-nya serta dicuci oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membayarkan pajak 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3504 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3505 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation sebagaimana yang diperintahkan oleh Saksi, dikarenakan ketika Saksi menanyakan kepada kasir perusahaan bahwa STNK tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan terus perihal sepeda motor miliknya namun Terdakwa selalu menjawab bahwa sepeda motor tersebut masih berada di bengkel;
- Bahwa semenjak kejadian tersebut Terdakwa sudah mulai jarang masuk yang kemudian membuat Saksi curiga dan pada bulan sekitar Februari 2022, Terdakwa tidak pernah masuk dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari sepeda motor miliknya tersebut di bengkel-bengkel yang berada di Kuala Kapuas namun tidak menemukan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa setiap Saksi tanya kepada Terdakwa sepeda motor miliknya diperbaiki dimana, Terdakwa hanya menjawab di bengkel saja tapi tidak memberitahukan kepada Saksi secara persisnya berada dimana;
- Bahwa Saksi baru mengetahui 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH 2839 BU warna hitam miliknya ada dijaminkan oleh Terdakwa kepada orang lain setelah diberitahu oleh Penyidik;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi namun STNK dan BPKB masih atas nama PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation, dikarenakan sepeda motor tersebut awalnya memang milik PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation kemudian dibeli oleh Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian yakni sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Rahmani alias Kipli bin Supian, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di dalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah menggadaikan barang milik saksi Wisnu Pragwiwika;
- Bahwa barang yang digadaikan Terdakwa adalah 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH 2839 BU;
- Bahwa Saksi merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjaminkan 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH 2839 BU warna hitam kepada Saksi;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021, Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dijawab oleh Saksi, Saksi tidak ada uang. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 24 Desember 2021, Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan meminjam kembali uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH 2839 BU warna hitam. Lalu, Saksi ada menanyakan perihal STNK atau BPKB dari sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa masih tertinggal dikebun dan memberikan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Megapro. Lalu, Saksi menyerahkan uang Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung kembali pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menaruh rasa curiga kepada Terdakwa, dikarenakan Terdakwa merupakan teman Saksi dan ketika ditanyakan perihal surat kelengkapan motor Terdakwa mengatakan ada namun tertinggal;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi selama 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) hari, namun faktanya sampai saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH 2839 BU warna hitam tersebut digunakan oleh Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik orang lain dikarenakan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa untuk menjaminkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di dalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah menggadaikan barang milik saksi Wisnu Pragwiwika;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation sejak tahun 2018 yakni sebagai driver dan gaji perbulannya sebanyak Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Wisnu Pragwiwika merupakan atasan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Wisnu Pragwiwika memerintahkan Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor milik Saksi Wisnu Pragwiwika yakni Sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH 2839 BU warna hitam di bengkel yang berada di Kuala Kapuas dan juga menipkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil dari kas kantor untuk membayar pajak sepeda motor milik PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation beserta STNK-nya yakni 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3504 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3505 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation, serta uang sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk mengisi BBM serta mencuci mobil PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation yang Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa menaruh Sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH 2839 BU warna hitam di bengkel yang berada di Kapuas. Seminggu kemudian ketika sepeda motor telah selesai dan Saksi Wisnu Pragwiwika telah membayar biaya perbaikan langsung ke bengkel, Saksi Wisnu Pragwiwika ada memerintahkan untuk mengambil sepeda motor itu kembali di bengkel dan memerintahkan Terdakwa untuk memperbaiki casis sepeda motor miliknya tersebut untuk dikarenakan masih rusak menurut Saksi Wisnu Pragwiwika dibengkel lain dan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya perbaikan casis sepeda motor tersebut. Namun Terdakwa tidak pernah membawa ke bengkel sepeda motor tersebut dan menjaminkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Rahmani pada tanggal 24 Desember 2021;

halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengisi BBM serta mencuci mobil PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation;
- Bahwa uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diperintahkan oleh Saksi Wisnu Pragwiwika untuk membayar pajak 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLR dengan Nopol KH 3504 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLR dengan Nopol KH 3505 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation, tidak dipergunakan Saksi untuk membayar pajak namun dipergunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2021 meminjam uang kepada Saksi Rahmani sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan Sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH 2839 BU warna hitam milik Saksi Wisnu Pragwiwika dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Megapro milik PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation.
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian jarang masuk kantor dan pada akhirnya tidak masuk kantor karena takut dan hendak melarikan diri.
- Bahwa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Wisnu Pragwiwika kepada Terdakwa untuk memperbaiki casis sepeda motor milik Saksi Wisnu Pragwiwika, hanya dipergunakan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk memperbaiki casis sepeda motor tersebut dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLR dengan Nopol KH 3504 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLR dengan Nopol KH 3505 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation ke perusahaan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :
 - 1 (satu) buah STNK KH 2839 BU atas nama PT. Hijau Pertiwi Plantations;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor KH 2839 BU atas nama PT. Hijau Pertiwi Plantations;

halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota permintaan kas tanggal 27 Januari 2022 sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota permintaan kas tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Verza KH 2839 BU warna hitam dengan nomor rangka MH1KC5216GK298291, Nomor mesin KC52E1296144;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Kawasaki KLK KH 3504 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Plantations;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Kawasaki KLK KH 3505 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Plantations;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti) dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation sejak tahun 2018 yakni sebagai driver dan gaji perbulannya sebanyak Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Wisnu Pragwiwika merupakan atasan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Wisnu Pragwiwika memerintahkan Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor milik Saksi Wisnu Pragwiwika yakni Sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH 2839 BU warna hitam di bengkel yang berada di Kuala Kapuas dan juga menitipkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil dari kas kantor untuk membayar pajak sepeda motor milik PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation beserta STNK-nya yakni 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3504 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3505 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation, serta uang sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk mengisi BBM serta mencuci mobil PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation yang Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa menaruh Sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH

halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2839 BU warna hitam di bengkel yang berada di Kapuas. Seminggu kemudian ketika sepeda motor telah selesai dan Saksi Wisnu Pragwiwika telah membayar biaya perbaikan langsung ke bengkel, Saksi Wisnu Pragwiwika ada memerintahkan untuk mengambil sepeda motor itu kembali di bengkel dan memerintahkan Terdakwa untuk memperbaiki casis sepeda motor miliknya tersebut untuk dikarenakan masih rusak menurut Saksi Wisnu Pragwiwika dibengkel lain dan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya perbaikan casis sepeda motor tersebut. Namun Terdakwa tidak pernah membawa ke bengkel sepeda motor tersebut dan menjaminkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Rahmani pada tanggal 24 Desember 2021;

- Bahwa uang sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengisi BBM serta mencuci mobil PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation;
- Bahwa uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diperintahkan oleh Saksi Wisnu Pragwiwika untuk membayar pajak 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3504 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3505 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation, tidak dipergunakan Saksi untuk membayar pajak namun dipergunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Wisnu Pragwiwika kepada Terdakwa untuk memperbaiki casis sepeda motor milik Saksi Wisnu Pragwiwika, hanya dipergunakan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk memperbaiki casis sepeda motor tersebut dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021, Terdakwa menghubungi saksi Rahmani untuk meminjam uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dijawab oleh saksi Rahmani, saksi Rahmani tidak mempunyai uang. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 24 Desember 2021, Terdakwa mendatangi rumah saksi Rahmani dan meminjam kembali uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH 2839 BU warna hitam. Lalu, saksi Rahmani menanyakan perihal STNK atau BPKB dari sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa masih tertinggal dikebun dan memberikan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Megapro. Lalu, saksi Rahmani menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung kembali pergi meninggalkan rumah saksi Rahmani;

- Bahwa saksi Rahmani tidak menaruh rasa curiga kepada Terdakwa, dikarenakan Terdakwa merupakan teman saksi Rahmani dan ketika ditanyakan perihal surat kelengkapan motor Terdakwa mengatakan ada namun tertinggal;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi Rahmani selama 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) hari, namun faktanya sampai saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian jarang masuk kantor dan pada akhirnya tidak masuk kantor karena takut dan hendak melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3504 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3505 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation ke perusahaan;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yaitu **JAIDI RAHMAN Als IJAI Bin SAIHAN** dan Terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertera di dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut memang benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal a quo “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut di atas mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga dalam



perbuatan ini dibutuhkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku pada saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa inti dari kesengajaan atau “*opzet*” itu adalah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, maka Terdakwa harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dalam teori terdapat 3 (tiga) konsep kesengajaan yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan memiliki suatu barang yang dikehendaki tersebut tanpa adanya suatu hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan atas suatu barang seakan-akan barang tersebut di bawah kekuasaannya, selain itu bentuk-bentuk dari perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukarkan, menghibahkan, menggadaikan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong *res nullius* atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian pengertian “memiliki barang” bila dikolaborasikan dengan unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” tersebut yakni, “perbuatan memiliki sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah perbuatan terhadap suatu benda milik orang lain/badan hukum oleh orang/badan hukum yang seolah-olah merupakan pemilikinya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH 2839 BU warna hitam milik Saksi Wisnu Pragwiwika dan membawa uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil dari kas kantor untuk membayar pajak sepeda motor milik PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation beserta STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3504 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3505 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation, dan uang sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk mengisi BBM serta mencuci mobil PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Wisnu Pragwiwika memerintahkan Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor milik Saksi Wisnu Pragwiwika yakni Sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH 2839 BU warna hitam di bengkel yang berada di Kuala Kapuas dan juga menipkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil dari kas kantor untuk membayar pajak sepeda motor milik PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation beserta STNK-nya yakni 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3504 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3505 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation, serta uang sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk mengisi BBM serta mencuci mobil PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation yang Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa menaruh Sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH 2839 BU warna hitam di bengkel yang berada di Kapuas. Seminggu kemudian ketika sepeda motor telah selesai dan Saksi Wisnu Pragwiwika telah membayar biaya perbaikan langsung ke bengkel, Saksi Wisnu Pragwiwika ada memerintahkan untuk mengambil sepeda motor itu kembali di bengkel dan

halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan Terdakwa untuk memperbaiki casis sepeda motor miliknya tersebut untuk dikarenakan masih rusak menurut Saksi Wisnu Pragwiwika dibengkel lain dan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya perbaikan casis sepeda motor tersebut. Namun Terdakwa tidak pernah membawa ke bengkel sepeda motor tersebut dan menjaminkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Rahmani pada tanggal 24 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui telah melakukan perbuatan yang merugikan saksi Wisnu Pragwiwika dan saksi Rahmani. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan selizin dari saksi Wisnu Pragwiwika selaku pemilik dari 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH 2839 BU warna hitam serta uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dan PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation selaku pemilik dari 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3504 BS, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLK dengan Nopol KH 3505 BS, uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyadari atau menginsyafi serta mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya yaitu telah bertindak selaku pemiliknya sendiri dengan menggadaikan barang yang bukan miliknya yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH 2839 BU warna hitam yang dapat diklasifikasikan sesuatu barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis tersebut tanpa ada ijin dari yang berhak atau pemilik barang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak dari orang lain, atau dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad.3. Unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “barang itu ada padanya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut ada pada Terdakwa atau dikuasai Terdakwa oleh karena adanya hubungan langsung yang sifatnya nyata atau barang itu bukan lagi dalam penguasaan pemiliknya



berdasarkan persetujuan atau izin yang sah dan bukan diperoleh sebagai hasil perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “hubungan kerja” merupakan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, secara konkret hubungan antara karyawan swasta dengan majikannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 374 KUHP yang biasa disebut sebagai “Penggelapan dalam jabatan” merupakan bentuk pemberatan dari penggelapan, dimana pemberatannya adalah dalam hal:

1. Terdakwa disertai kepercayaan untuk menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking);
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep);

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut, maka diharuskan ada kausalitas antara pekerjaan yang dijabat oleh Terdakwa dengan penguasaan Terdakwa terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “mendapat upah” adalah seseorang mendapatkan upah atau gaji tertentu berhubung dengan ia mendapat suatu kepercayaan karena suatu perjanjian oleh sebab disertai suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Wisnu Pragwiwika memerintahkan Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor milik Saksi Wisnu Pragwiwika yakni 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH 2839 BU warna hitam di bengkel yang berada di Kuala Kapuas dan juga menitipkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil dari kas kantor untuk membayar pajak sepeda motor milik PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation beserta STNK-nya yakni 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLIK dengan Nopol KH 3504 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLIK dengan Nopol KH 3505 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation, serta uang sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk mengisi BBM serta mencuci mobil PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation yang Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa menaruh Sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH 2839 BU warna hitam di bengkel yang berada di Kapuas. Seminggu kemudian ketika sepeda motor telah selesai dan Saksi Wisnu Pragwiwika telah membayar biaya perbaikan langsung ke bengkel, Saksi Wisnu Pragwiwika ada memerintahkan untuk mengambil sepeda motor itu kembali di bengkel dan memerintahkan

halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memperbaiki casis sepeda motor miliknya tersebut untuk dikarenakan masih rusak menurut Saksi Wisnu Pragwiwika dibengkel lain dan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya perbaikan casis sepeda motor tersebut. Namun Terdakwa tidak pernah membawa ke bengkel sepeda motor tersebut dan menjaminkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Rahmani pada tanggal 24 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah bekerja pada PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation (PT. HPIP) dan saksi Wisnu Pragwiwika sebagai atasannya selama 4 (empat) tahun dan mendapatkan gaji perbulannya sebanyak Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan mempunyai tugas sebagai driver mengemudi mobil dan juga melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation (PT. HPIP) dapat menguasai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Verza dengan Nopol KH 2839 BU warna hitam, uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLIK dengan Nopol KH 3504 BS, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Kawasaki KLIK dengan Nopol KH 3505 BS, uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut dikarenakan diperintah oleh saksi Wisnu Pragwiwika yang merupakan atasan Terdakwa. Sehingga Terdakwa dalam melakukan perbuatannya disebabkan adanya hubungan pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan

halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah STNK KH 2839 BU atas nama PT. Hijau Pertiwi Plantations;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor KH 2839 BU atas nama PT. Hijau Pertiwi Plantations;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Verza KH 2839 BU warna hitam dengan nomor rangka MH1KC5216GK298291, Nomor mesin KC52E1296144;

halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Wisnu Pragwiwika Bin Sri Widodo telah disita dan dipergunakan untuk pembuktian dan terbukti milik saksi Wisnu Pragwiwika Bin Sri Widodo maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wisnu Pragwiwika Bin Sri Widodo;

- 1 (satu) lembar nota permintaan kas tanggal 27 Januari 2022 sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar nota permintaan kas tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Kawasaki KLIK KH 3504 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Plantations;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Kawasaki KLIK KH 3505 BS atas nama PT. Hijau Pertiwi Plantations;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi PT. Hijau Pertiwi Plantations telah disita dan dipergunakan untuk pembuktian dan terbukti milik PT. Hijau Pertiwi Plantations maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi PT. Plantations melalui Saksi Wisnu Pragwiwika Bin Sri Widodo;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Wisnu Pragwiwika bin Sri Widodo, PT. Hijau Pertiwi Plantations (PT. HPIP) dan Saksi Rahmani alias Kipli bin Supian

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974,

halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa bukanlah untuk penderitaan atau sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif dan intropeksi kepada Terdakwa sehingga dapat tercapai tujuan pemidanaan yaitu suatu pembinaan agar nantinya menjadi seseorang yang lebih baik dan taat hukum serta sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaidi Rahman Als Ijai Bin Saihan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK KH 2839 BU atas nama PT. HIJAU PERTIWI PLANTATIONS.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor KH 2839 BU atas nama PT. HIJAU PERTIWI PLANTATIONS

halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Verza KH 2839 BU warna hitam dengan nomor rangka MH1KC5216GK298291, Nomor mesin KC52E1296144

Dikembalikan kepada Saksi Wisnu Pragwiwika Bin Sri Widodo;

- 1 (satu) lembar nota permintaan kas tanggal 27 Januari 2022 sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar nota permintaan kas tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Kawasaki KLK KH 3504 BS atas nama PT. HIJAU PERTIWI PLANTATIONS
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Kawasaki KLK KH 3505 BS atas nama PT. HIJAU PERTIWI PLANTATIONS

Dikembalikan kepada PT. Hijau Pertiwi Plantations melalui Saksi Wisnu Pragwiwika Bin Sri Widodo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh Pebrina Permata Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Syarli Kurnia Putri, S.H dan Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh Alvina Florensia, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SYARLI KURNIA PUTRI, S.H

PEBRINA PERMATA SARI, S.H

INGGIT SUCI PRATIWI, S.H.,M.H

halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kik



Panitera Pengganti

AKHMAD RUSADI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)